

No :02/Research/Quartile 1/Scopus/2024
Tanggal :01 Agustus 2024
Perihal : 1.Balasan Surat 009/DSN/CSO/VII/2024
2. Tidak ada penundaan terkait paper
Lampiran : 2 Lembar
Sifat : Resmi

Kepada Yth,

Mr. Denys Collin Munang
Chief Sustainability Officer DSN Group
Di Tempat

Dengan Hormat,

Bersama dengan surat ini saya selaku Ketua tim peneliti mengucapkan terima kasih atas balasan bapak/ibu. Berkaitan dengan surat 009/DSN/CSO/VII/2024 sudah kami telaah secara seksama bersama beberapa sharing partner dari pemetaan UTM dan Pengkonversian UTM. Kami tetap mendapati bahwasannya koordinat tersebut telah bergeser dan DSN tidak dapat membuktikan bahwa koordinat pada peta UTM yang di maksud dan terlampir pada surat 08/DSN/CSO/VII/2024 dari tim verifikator berkaitan dengan perbedaan mendasar dari titik koordinat yang kami ajukan yaitu berada pada lat: $1^{\circ} 56'40''$ LS dan Long : $111^{\circ} 21'36$ E yang berbeda dengan hasil klairifikasi bapak/ibu yang tertera pada lat: $1^{\circ} 94'42''$ dan long : $111^{\circ} 36'05''$ (Versi UTM yang telampir) setelah dikonversi tetap berbeda dan terdapat selisih perbedaan pada lat: $42'02''$ dan long : $15'30''$ yang berarti titik koordinat yang di tunjukan berbeda secara bukti empiris nya. Hal ini juga tidak di dukung oleh bukti foto yang tidak menampilkan koordinat tepat yang sesuai pada saat pengukuran.

Berkaitan dengan komitmen NDPE yang disampaikan kami sedianya akan menyampaikan ke dewan RSPO di Kuala Lumpur berkaitan dengan NDPE tersebut. Namun disebabkan dalam ranah penelitian sehingga menunggu paper research ini terbit sebagai landasan yang kuat untuk RSPO mengambil sikap dalam pelanggaran yang dilakukan oleh DSNG termasuk dalam penembakan satwa di lindungi dan kebijakan buruh yang di langgar (dengan dalih bahwa DSN sedang menyelidiki secara internal dan hingga saat ini sudah hampir 6 bulan semenjak keluhan tersebut kami sampaikan dan diakui oleh bapak/ibu sendiri). Bukti-bukti telah kami kumpulkan termasuk bukti fisik dan digital yang sumbernya masih kami rahasiakan sesuai ketentuan dalam penelitian dimana responden meminta indentitasnya di lindungi. Ketentuan yang di langgar dalam RSPO terkait NDPE yaitu zona buffer yang bapak tetap garap dimana ketentuan dalam RSPO zona buffer pada HVC harus di lindungi seperti pada saat bapak melakukan zona buffer dari sungai lamandau mundur sejauh 50 meter dalam dokumen yang

pernah dikerjakan oleh Bapak A.Willy. Sehingga jika terjadi pergeseran alihfungsi tersebut sewajarnya di laporkan dan di ganti terlebih dahulu, bukan dengan memanfaatkan masyarakat dan petani kecil untuk modus operasional perusahaan menggarap zona buffer dalam HGU. Dan RSPO menggaris bawahi dalam ketentuannya mengenai pekerja kasar atau dalam bahasa formal Indonesianya berupa buruh yaitu sesuai dengan ketentuannya tidak dibebankan lebih 7 jam kerja sehari atau 40 jam perminggu. Jadi menurut saya Tolong bapak baca lagi ketentuan RSPO ya pak, jangan cuma merancang dokumen yang di bebaskan kepada staff untuk mengatasi. nanti, jadinya tidak paham seperti di Eagle High Plantation (BWPT).

Dalam klarifikasi data NKT, nama sungai, dan tanggal kejadian. Kami peneliti akan membuka pada presentasi kami di Norwegia (Norway) pada Januari 2025 dalam konferensi ilmiah. Hal inipun sudah kami koordinasikan dengan pemerintahan Jerman dan Belanda berkaitan dengan resprial yang dilakukan oleh DSN dalam hal ini karyawan DSN kepada Saya dan Tim saya.

Berkaitan dengan keluhan kami, sekali lagi kami mengucapkan terimakasih atas mekanisme yang telah bapak/ ibu jalankan, akan tetapi kami menyayangkan klarifikasi bapak/ibu dalam mekanisme ini tidak menjawab seluruhnya data yang kami minta pada paper kami. perlu kami ingatkan kembali paper kami berkaitan dengan komitmen Dharma Satya Nusantara Group dengan PT Pilar Wana Persada sebagai anak usaha yang tidak sesuai dengan pengakuan dari bapak/ibu pembuat kebijakan NDPE. Didalamnya terdapat NKT atau HCV yang belum terjawab, deforestasi yang telah terjadi yang tidak sesuai antara koordinat yang saya berikan dengan klarifikasi bapak/ibu, ada apa disana? mengenai sungai yang mengering dalam paper tersebut juga tidak ada penjelasan dari bapak/ibu secara kongkrit, berkaitan dengan buruh dan hak pekerja, bapak dan ibu juga meminta waktu lebih untuk mengklarifikasi hal tersebut lebih dari batas waktu 3 bulan dan tidak sesuai dengan surat balasan yang kami terima. Jadi dengan demikian kami memohon maaf bahwa klarifikasi yang bapak/ibu buat tidak lengkap, tidak berdasar dan tidak jelas. Hal ini disebabkan tidak terdapat korelasi antara klarifikasi bapak/ibu terhadap pertanyaan atau permintaan sanggahan kami.

Saya selaku ketua tim peneliti dengan ini tidak mempercayai kebijakan DSN group mengenai intimidasi yang dilakukan karyawan hal ini seharusnya dan seyogyanya bapak yang mengambil tindakan untuk melakukan audit internal dan memastikan bahwa divisi yang bersangkutan di audit secara menyeluruh termasuk urusan Government Affairs (Lobbying).

Kami sedianya juga meminta bapak/ibu bersedia untuk bekerja sama untuk penelitian kami ini agar

kami dapat berimbang memberikan penelitian yang seharusnya.

Jika bapak/ibu merasa ada hal-hal perlu disampaikan secara langsung silahkan datang ke alamat yang tertera pada surat ini dengan terlebih dahulu memberikan konfirmasi untuk waktu maupun jadwalnya.

Paper atau jurnal tersebut akan terbit pada tanggal 25 Desember 2024 dengan batas revisi 05 Agustus 2024. Kami berharap bapak/ibu dapat memaksimalkan hak klarifikasi yang telah kami berikan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan tindakan DSN selama ini, maka kami akan selalu menjadi pihak ketiga yang berkepentingan menjaga agar DSN memenuhi seluruh komitmennya agar menjadi perusahaan yang sesuai berkomitmen pada konsumen dunia dengan klaim yang sesuai, dan berikut ini juga termasuk perusahaan kayu yang bapak operasikan di perbatasan Temanggung-Ambarawa. Dan pada wilayah Sanggau dan Sintang yang menggandeng USAID kami sudah berkirim surat pada Senat dan pemerintahan Amerika Serikat untuk mendapatkan data tersebut.

Dan kami akan melampirkan surat pertama sampai 007/DSN/CSO/VII/2024 sebagai bukti lampiran dari perusahaan dimana didalamnya memuat kasus penembakan orang utan di BKSDA , bukti tidak mampu mengklarifikasi PETA dan KOORDINAT yang diberikan, bukti bahwa DSN mengulur-ulur waktu terhadap supply chain dalam hal ini angkutan CPO di anak perusahaan yang entah sampai kapan dalam penyelidikan internal, reprisals dilakukan oleh karyawan DSN, Kontraktor, dan LSM dengan bukti rekaman percakapan terhadap dua peneliti.

Demikian Surat ini saya buat untuk dapat diteruskan oleh Saudara Firdaus Pajar SH sebagai perwakilan saya.


Salam Hormat



Yesaya Willy S.T, M.M, M.Ikom
Ketua Tim Peneliti Studi

LAMPIRAN 1

PETA UTM ZONA DUNIA



Keterangan

1. dimana zona DSN dalam klarifikasi melakukan pengukuran pada zona mana?
2. Klarifikasi langsung melampirkan koordinat secara geografik bukan dalam UTM sehingga dasar pengkonversian dari UTM ke geografik tidak jelas?
3. Foto pengukuran titik harap dilampirkan jangan cuma foto tim klarifikasi yang tidak menjelaskan apapun. Foto dan data lapangan lebih penting daripada foto tim tampan bapak-bapak yang tidak jelas melakukan apa?

LAMPIRAN 2
PETA UTM ZONA INDONESIA

